



P E N E T A P A N

Nomor 428/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sumarwi bin Lanomeng, tempat dan tanggal lahir Lawawoi 01 Juli 1967 (usia 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat email: akbarr010234@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Suarni binti H. Sabe, tempat dan tanggal lahir Allakuang, 1 Juli 1969 (usia 55 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat email: akbarr010234@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 428/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 05 Desember 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1989 di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Muh. Akbar bin Sumarwi, Nomor Induk Kependudukan 7314071008060002, tempat dan tanggal lahir, Allakuang, 10 Agustus 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang kayu memiliki penghasilan dalam subulan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu);
4. Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi telah berhenti sekolah sejak tahun 2022;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Muh. Akbar bin Sumarwi dengan seorang perempuan bernama Putri binti Lariri, Nomor Induk Kependudukan 7314034102080003, tempat dan tanggal lahir, Kampung Baru 1 Februari 2008 usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kampung Dare, RT 004, RW 008, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;



6. Bahwa anak para Pemohon, Muh. Akbar bin Sumarwi sudah saling mengenal dengan perempuan Putri binti Lariri dan berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Putri binti Lariri, bahkan keluarga Muh. Akbar bin Sumarwi telah datang untuk meminang dan keluarga Putri binti Lariri menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muh. Akbar bin Sumarwi dengan Putri binti Lariri;
8. Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi telah baligh karena sudah mengalami mimpi basah sejak 4 (empat) tahun lalu, telah mengetahui tanggung jawab seorang ayah terhadap istrinya dan tanggung jawab seorang ayah bagi anak-anaknya;
9. Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi berstatus jejak atau belum menikah dan Putri binti Lariri berstatus perawan, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
10. Bahwa oleh karena hubungan Muh. Akbar bin Sumarwi dengan Putri binti Lariri sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Muh. Akbar bin Sumarwi juga sudah berkehendak menikahi Putri binti Lariri;
11. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-564/Kua.21.18.10/PW.01/11/2024 tanggal 22 November 2024 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;
12. Bahwa meskipun usia Muh. Akbar bin Sumarwi belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Muh. Akbar bin Sumarwi berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah,



sehingga sudah sepatutnya apabila Muh. Akbar bin Sumarwi mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Putri binti Lariri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Putri binti Lariri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Muh. Akbar bin Sumarwi, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di Dusun 4 Allakuang, RT 002, RW 004, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten



Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Putri binti Lariri;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri sudah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi setuju menikah dengan Putri binti Lariri agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Muh. Akbar bin Sumarwi berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Putri binti Lariri dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Muh. Akbar bin Sumarwi selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;



- Bahwa saat ini Muh. Akbar bin Sumarwi bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang mengaku bernama **Putri binti Lariri**, usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kampung Dare, RT 004, RW 008, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Putri binti Lariri sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Akbar bin Sumarwi menikah dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa Putri binti Lariri tahu bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Putri binti Lariri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Muh. Akbar bin Sumarwi untuk dinikahkan dengannya sebab selain Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Putri binti Lariri dan Muh. Akbar bin Sumarwi sudah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Putri binti Lariri berharap apabila dinikahkan dengan Muh. Akbar bin Sumarwi ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Muh. Akbar bin Sumarwi;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Lariri bin Ibrahim, usia 61 (enam puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Marbot masjid, tempat kediaman di Jalan Kampung Dare, Lingkungan I Palla Bessie, RT 004, RW 008, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Lariri bin Ibrahim sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak para Pemohon, Muh. Akbar bin Sumarwi, menikah dengan anaknya, Putri binti Lariri;
- Bahwa Lariri bin Ibrahim tahu bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Lariri bin Ibrahim sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Lariri bin Ibrahim sudah saling mencintai dengan Muh. Akbar bin Sumarwi, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan mereka. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Lariri bin Ibrahim berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muh. Akbar bin Sumarwi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarwi bin Lanomeng Nomor 731407010760141, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Suarni binti H. Sabe Nomor 7314074107690172, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarwi bin Lanomeng dan Hj. Suarni binti H. Sabe Nomor 7314070908100007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng



- Rappang tanggal 22 Agustus 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Akbar bin Sumarwi Nomor 1000/CSIT/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Januari 2007. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/2695415, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 5 Maritengngae tanggal 05 Juni 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri binti Lariri Nomor 17314CLT0804201008491, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 April 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.6;
7. Surat Keterangan Sehat Nomor 1238/UPT PKM PKJ/KD/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga Medis pada UPT Puskesmas Pangkajene tanggal 03 Desember 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat nikah atas nama Akbar bin Sumarwi Nomor B-564/Kua.21.18.10/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

- 1. Darna binti Dalle**, usia 54 tahun, sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Muh. Akbar bin Sumarwi;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Muh. Akbar bin Sumarwi membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Putri binti Lariri karena selalu bersama-dengan Muh. Akbar bin Sumarwi, bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Putri binti Lariri adalah perawan, sedangkan Muh. Akbar bin Sumarwi adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Akbar bin Sumarwi telah datang untuk meminang Putri binti Lariri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Muh. Akbar bin Sumarwi dengan Putri binti Lariri;

2. Zamri bin Kamri, usia 20 tahun, menantu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri;



- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi bermaksud menikah dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Muh. Akbar bin Sumarwi dan melihat Muh. Akbar bin Sumarwi membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Putri binti Lariri karena selalu bersama-dengan Muh. Akbar bin Sumarwi, bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Putri binti Lariri adalah perawan, sedangkan Muh. Akbar bin Sumarwi adalah jejaka karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Akbar bin Sumarwi telah datang untuk meminang Putri binti Lariri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Putri binti Lariri;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika



terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya langsung, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (akta kelahiran Muh. Akbar bin Sumarwi), terbukti bahwa para



Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan ayah serta ibu kandung dari seorang anak yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Muh. Akbar bin Sumarwi), terbukti bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran Putri binti Lariri), terbukti bahwa Putri binti Lariri adalah anak perempuan dari Lariri bin Ibrahim dan Ratna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Muh. Akbar yang menyatakan jika Muh. Akbar dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan keluarga Muh. Akbar bin Sumarwi telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Muh. Akbar bin Sumarwi, Putri binti Lariri dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:



- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Muh. Akbar bin Sumarwi dengan seorang laki-laki yang bernama Putri binti Lariri;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi tahu dan tidak dipaksa oleh para Pemohon untuk menikah dengan Putri binti Lariri;
- Bahwa Putri binti Lariri saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keluarga Muh. Akbar bin Sumarwi telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak



(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Muh. Akbar bin Sumarwi, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Putri binti Lariri dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Muh. Akbar bin Sumarwi juga bekerja sebagai Tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Muh. Akbar bin Sumarwi, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan perempuan Putri binti Lariri telah berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan



antara Muh. Akbar bin Sumarwi dan Putri binti Lariri ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Muh. Akbar bin Sumarwi, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Putri binti Lariri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Muh. Akbar bin Sumarwi, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Putri binti Lariri;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.



D
pt

esia

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp
	100.000,00	
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)